PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 6 /IOPKB/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Mistiani tanggal 13 November 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2026 Nomor: 400.3.2/279/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB DHARMA WANITA PERSATUAN 2 GAJAHREJO**
Badan Hukum	: YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Gajahrejo No. 100 RT. 030 RW. 003 Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: MISTIANI
Nomor Induk Berusaha	: 1811240025708
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69930422
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/125/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 29 Januari 2029
Akreditasi	: Terakreditasi C

Kepanjen, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Gedangan Kabupaten Malang.

CC 00343

Dipindai dengan CamScanner